

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEDERHANA

Agung Praptapa^{1*}, Umi Sangadatul Aliyah², Lu'lui Maknunah³, Tera Aghny Sani⁴, Aldi Mantriansyah⁵, Risang Arya Bagaskara⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Indonesia

*e-mail korespondensi: agung.praptapa@unsoed.ac.id

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are an essential pillar in rural economic development, serving as a platform for managing local potential. The existence of BUMDes has been further strengthened by the government's policy of free legal entity registration through the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Kemendesa PDTT). However, legality alone is not sufficient to guarantee success, as transparent and accountable financial governance also plays a crucial role in ensuring business sustainability. In Selomerto Sub-district, Wonosobo Regency, many BUMDes still face challenges related to human resource capacity, limited understanding of accounting, and weak governance. This Community Service Activity (PKM) aims to enhance the capacity of BUMDes managers through training in legal entity registration and training in simple financial management. The implementation method consists of preparation, training and practice, and evaluation. The results show an improvement in the managers' understanding of legal entity registration procedures, skills in transaction recording, preparation of profit and loss statements, and simple financial reporting. Thus, BUMDes are able to obtain clear legal status and better financial governance, which in turn increases public trust and strengthens their role in rural economic development.

Keywords: BUMDes; Legal Entity; Simple Financial Report; Community Service

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi desa yang berfungsi sebagai wadah pengelolaan potensi lokal. Keberadaan BUMDes semakin diperkuat dengan adanya kebijakan pendaftaran badan hukum secara gratis melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Namun, legalitas semata tidak cukup menjamin keberhasilan, sebab tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel juga sangat menentukan keberlanjutan usaha. Di Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosono masih banyak BUMDes yang menghadapi kendala dalam hal kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman akuntansi, serta lemahnya tata kelola. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes melalui pelatihan pendaftaran badan hukum dan pelatihan pengelolaan laporan keuangan sederhana. Metode pelaksanaan meliputi persiapan, pelatihan dan praktik, serta evaluasi. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan pemahaman pengurus BUMDes mengenai prosedur pendaftaran badan hukum, keterampilan dalam pencatatan transaksi, penyusunan laporan laba rugi, dan laporan keuangan sederhana. Dengan demikian, BUMDes memiliki legalitas yang jelas dan tata kelola keuangan yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat perannya dalam pembangunan ekonomi desa.

Kata Kunci: BUMDes; Badan Hukum; Laporan Keuangan Sederhana; Pengabdian Masyarakat

Accepted: 2025-09-20

Published: 2025-10-14

PENDAHULUAN

Pembangunan Desa menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk mengelola potensi lokal secara mandiri. Salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Seiring dengan kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), BUMDes diberikan kesempatan untuk mendaftarkan badan hukum secara gratis. Dengan legalitas yang jelas, BUMDes akan memiliki kekuatan hukum untuk mengembangkan usaha, bekerja sama dengan pihak ketiga, serta mengakses permodalan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen strategis dalam upaya mendorong kemandirian desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes didirikan oleh pemerintah desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian fiskal desa. Keberadaan BUMDes memberikan peluang besar dalam mengoptimalkan aset desa melalui usaha produktif yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.

Kecamatan **Selomerto**, salah satu kecamatan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, merupakan wilayah dengan potensi desa yang cukup besar. Kecamatan ini memiliki **22 desa dan 2 kelurahan**, dengan kondisi geografis yang didominasi oleh daerah perbukitan dan pertanian. Sebagian besar masyarakat Selomerto bermata pencaharian sebagai petani, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro. Potensi desa yang dimiliki, baik dari sektor pertanian, perdagangan, maupun jasa, sangat mendukung pengembangan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa sebagian BUMDes di Kecamatan Selomerto masih menghadapi kendala serius, terutama dalam kapasitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, dan tata kelola yang lemah. Oleh karena itu, Salah satu peran perguruan tinggi dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat yaitu melalui program pengabdian kepada masyarakat (PKM) (Dewi dkk, 2019). PKM merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi yang menjembatani hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa dengan dosen diharapkan mampu memeberikan motivasi dalam pemberdayaan pengurus BUMDes dengan pelatihan pendaftaran badan hukum serta pengelolaan laporan keuangan sederhana. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengurus, memperkuat tata kelola keuangan, serta menjadikan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan.

Dalam perkembangannya, salah satu kendala utama BUMDes adalah aspek legalitas. bahwa BUMDes dengan status badan hukum memiliki akses yang lebih luas terhadap kerja sama dan pembiayaan (Prabowo & Nurhayati, 2020). Selama bertahun-tahun, banyak BUMDes yang berdiri tanpa status badan hukum yang jelas, sehingga menghadapi kesulitan dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga maupun mengakses pembiayaan. Menyikapi hal ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) meluncurkan kebijakan pendaftaran badan hukum BUMDes secara gratis. Kebijakan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi BUMDes sebagai entitas hukum yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain legalitas, aspek pengelolaan laporan keuangan juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan BUMDes.tidak lepas dari peran pemerintah desa, Aparat desa sebaiknya lebih transparan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik dan menambah nilai positif bagi aparat desa dan waspada ketika terdapat masalah dengan konektivitas internet, karena aktivitas desa saat ini selalu terkait dengan sistem komputerisasi Rusmana, dkk (2023). Transparansi laporan keuangan BUMDes meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat legitimasi sosial BUMDes (Setiawan, 2019) Banyak BUMDes di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, yang masih menghadapi keterbatasan dalam manajemen akuntansi dan pencatatan keuangan. kelemahan manajemen dan rendahnya literasi keuangan menjadi tantangan utama dalam mengoptimalkan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa (Anantanyu,2018). Padahal, laporan keuangan sederhana yang mencakup pencatatan transaksi, penyusunan laporan laba rugi, dan neraca sederhana sangat

penting sebagai dasar pengambilan keputusan serta pertanggung jawaban kepada masyarakat desa.

Tujuan utama dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas pengurus BUMDes Kecamatan Selomerto Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan pelatihan pendaftaran badan hukum serta pengelolaan laporan keuangan sederhana yang transparan dan akuntabel. Memastikan legalitas BUMDes dengan membekali pengurus mengenai prosedur pendaftaran badan hukum melalui Kemendesa PDTT. Meningkatkan keterampilan pengurus dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan harian secara sistematis. melalui program pelatihan keuangan desa, membuktikan bahwa peningkatan kapasitas pengurus dalam pencatatan dan pelaporan keuangan sederhana mampu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi usaha desa (Huda & Rahayu ,2020) Membiasakan pengurus menyusun laporan keuangan sederhana seperti laporan laba rugi dan neraca sebagai dasar pengambilan keputusan Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Menjadi dasar keberlanjutan usaha BUMDes, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelatihan yang dilakukan dalam kegiatan PKM ini meliputi dua aspek utama, yaitu pendaftaran badan hukum BUMDes dan pengelolaan laporan keuangan sederhana. Pada tahap awal, pengurus BUMDes diberikan materi mengenai prosedur dan teknis pendaftaran badan hukum melalui sistem yang disediakan Kemendesa PDTT. Setelah itu, peserta dilatih secara langsung untuk memahami tahapan administrasi, pengisian dokumen, hingga simulasi pendaftaran secara online.

Selanjutnya, pelatihan difokuskan pada pengelolaan laporan keuangan sederhana. Pengurus BUMDes diajarkan mengenai pencatatan transaksi harian, penyusunan laporan laba rugi, serta pembuatan neraca sederhana yang dapat dijadikan dasar evaluasi usaha. Proses pelatihan dilakukan secara interaktif dengan metode praktik langsung agar peserta dapat mengaplikasikan materi ke dalam kegiatan operasional BUMDes.

METODE

Untuk mengatasi permasalahan yang ditargetkan untuk diselesaikan, serangkaian kegiatan pelatihan dilakukan sebagai bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Tujuan dari dilaksanakannya PKM ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes melalui pemahaman mengenai pendaftaran badan hukum dan keterampilan dalam pengelolaan laporan keuangan sederhana Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Kecamatan Selomerto , Kabupaten Wonosobo pada hari Kamis, 21 Agustus 2025. Sasaran program pemberdayaan masyarakat ini adalah Direktur dan Bendahara Bumdesa dari 22 Desa Se Kecamatan Selomerto, yang berjumlah 44 orang.

Metode pelaksanaan PKM dilakukan dalam tiga tahapan utama:

1. Tahap Persipan
 - 1) Identifikasi BUMDes yang belum berbadan hukum dan memiliki kendala dalam pengelolaan keuangan.
 - 2) Penyusunan materi pelatihan mengenai prosedur pendaftaran badan hukum dan pengelolaan laporan keuangan sederhana.
 - 3) Koordinasi dengan perangkat desa dan pemangku kepentingan terkait.
2. Tahap Pelatihan dan Praktik
 - 1) Sosialisasi prosedur pendaftaran badan hukum BUMDes melalui platform Kemendesa PDTT.
 - 2) Pelatihan teknis penyusunan laporan keuangan sederhana, mulai dari pencatatan transaksi harian hingga laporan laba rugi.

- 3) Praktik langsung pencatatan dan penyusunan laporan oleh pengurus BUMDes dengan pendampingan fasilitator.
3. Tahap Evaluasi
- 1) Penilaian pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan.
 - 2) Uji coba penyusunan laporan keuangan oleh pengurus.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan keberlanjutan tata kelola BUMDes.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PKM ini diawali dengan tahap persiapan, yaitu koordinasi bersama pemerintah desa dan pengurus BUMDes di Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi BUMDes, terutama terkait status legalitas badan hukum dan dalam pengelolaan laporan keuangan. Dari hasil diskusi dengan Pendamping Desa, Kasie Ekbang dan Kasie Pemer, tim PKM merumuskan rencana waktu pelaksanaan PKM dan disusun pula modul pelatihan.



Gambar 1. Sosialisasi dan praktek pendaftaran badan hukum

Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan melalui tahap pelatihan dan praktik. Pada sesi pertama, pengurus BUMDes diberikan materi mengenai regulasi dan prosedur pendaftaran badan hukum melalui Kemendesa PDTT. Peserta kemudian diarahkan untuk mengikuti simulasi pendaftaran secara langsung, sehingga mereka memahami langkah-langkah administrasi yang harus dilakukan. Hasil dari pelatihan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus BUMDes mampu memahami mekanisme pendaftaran, meskipun masih ada beberapa kendala teknis yang memerlukan pendampingan lebih lanjut.



Gambar 2. Penyampaian Materi alur pendaftaran badan hukum Bundesa

Pada sesi kedua, pelatihan difokuskan pada pengelolaan laporan keuangan sederhana. Pengurus BUMDes dilatih Menggunakan Aplikasi Komputerize untuk Pembukuan Akuntansi dalam melakukan pencatatan transaksi harian, menyusun laporan laba rugi, serta membuat neraca sederhana. Kegiatan ini dilakukan dengan metode praktik langsung menggunakan contoh kasus usaha BUMDes. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pengurus dalam melakukan pencatatan keuangan. Sebelumnya, sebagian besar BUMDes hanya melakukan pencatatan secara manual dan tidak terstruktur, namun setelah pelatihan Menggunakan Aplikasi Komputerize untuk Pembukuan Akuntansi, pengurus mulai merasa lebih mudah dalam Penggunaannya dengan format sederhana yang lebih sistematis dan standar akuntansi.



Gambar 3. Penyampaian Materi Bintek pengurus dalam pengelolaan keuangan (Penggunaan Aplikasi Komputurize)

Tahap akhir adalah evaluasi, yang dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa pelatihan ini memberikan manfaat signifikan bagi pengurus BUMDes. Mereka merasa lebih percaya diri dalam melakukan pendaftaran badan hukum serta memiliki keterampilan dasar untuk menyusun laporan keuangan. Namun, beberapa catatan penting yang muncul adalah masih perlunya pendampingan lanjutan agar pengurus dapat lebih terampil dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar dan mampu menggunakan teknologi informasi untuk pencatatan.



Gambar 4. Peserta Pelatihan Bersama tim PKM

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berhasil memberikan pemahaman baru dan meningkatkan keterampilan pengurus BUMDes. Legalitas dan tata kelola keuangan yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta meningkatkan peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi Desa.

KESIMPULAN

Program PKM berupa pelatihan pendaftaran badan hukum dan pengelolaan laporan keuangan sederhana telah berhasil meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes. Dengan adanya legalitas formal dan tata kelola keuangan yang lebih baik, BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi Desa secara berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah desa, akademisi, dan masyarakat tetap diperlukan agar BUMDes dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan program pemberdayaan di Kecamatan Selomerto merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan motivasi kepada Pengurus Bumdesa untuk tidak terjadi penyalahgunaan dana Menjadi dasar pertanggungjawaban BUMDes dalam penggunaan modal desa. Dengan status hukum resmi dan laporan keuangan yang jelas, masyarakat lebih percaya untuk mendukung program BUMDes. Pelatihan yang diadakan oleh tim PKM Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman ini diikuti oleh Pengelola Badan usaha milik Desa dari 22 Desa sebanyak 44 orang. Pelatihan yang telah diberikan diharapkan dapat berdampak positif bagi Pengurus Bumdes dan perekonomian Desa di Kecamatan Selomerto Pelatihan pendaftaran badan hukum dan pengelolaan laporan keuangan sederhana bagi pengurus BUMDes diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek legalitas, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas dalam tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan bekal tersebut, pengurus BUMDes diharapkan dapat mengelola usaha desa secara lebih profesional, membangun kepercayaan masyarakat, serta menjadikan BUMDes sebagai pilar utama dalam penguatan ekonomi desa yang berkelanjutan. Selain itu, ke depan diharapkan adanya pelatihan lanjutan yang mencakup manajemen usaha, inovasi produk, pemasaran digital, serta pengembangan jejaring kerja sama, sehingga kapasitas pengurus semakin komprehensif dalam membawa BUMDes menuju kemandirian dan kesejahteraan desa. Untuk itu, tim PKM Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman akan melakukan kegiatan PKM lanjutan agar dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, S. (2018). Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 45–56.
- Dewi, S. R., Andari, & Masitoh, M. R. (2019). Peran Pelatihan Dan Workshop Bagi Peningkatan Motivasi, Inovasi Dan Kreativitas Pada Umkm Kerajinan Tangan Dari Manik-Manik. Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 59. <https://doi.org/10.30656/ka.v1i2.1509>
- Fauzi, A., & Siswoyo, T. (2019). Strategi Pengembangan BUMDes sebagai Instrumen Kemandirian Ekonomi Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(2), 89–102.
- Huda, M., & Rahayu, E. (2020). Peningkatan Kapasitas Manajemen Keuangan BUMDes melalui Pelatihan Laporan Keuangan Sederhana. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)*, 3(1), 77–85.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Panduan Pendaftaran Badan Hukum BUMDes*. Jakarta: Kemendesa PDTT. https://peraturan.bpk.go.id/Details/199689/permendesa-pdtt-no-3-tahun-2021?utm_source=chatgpt.com

- Prabowo, H. & Nurhayati, S. (2020). Penguatan Kapasitas BUMDes dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 5(2), 101–115.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. https://peraturan.bpk.go.id/Download/27840/UU%20Nomor%2006%20Tahun%202014.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/150440/permendes-pdtt-no-4-tahun-2015?utm_source=chatgpt.com
- Rusmana, O., Rizki, M., Budianto, R., & Suyono, E. (2023). Analysis of Accounting Information System of Village Fund Using Luder Contingency Model. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 56–66. <https://doi.org/10.23969/jrak.v15i1.5995>
- Setiawan, A. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan BUMDes sebagai *Dasar* Pertanggungjawaban Publik. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 55–66.